



PUTUSAN

Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AGUS MANDARIA HAMID bin ABDUL HAMID**
2. Tempat lahir : Balikpapan
3. Umur / Tanggal Lahir : 23 Tahun / 28 Agustus 2000
4. Jenis kelamin : Laki Laki
5. Kebangsaan : Indonesia / Buton
6. Tempat tinggal : Jalan Sepinggian Baru I RT 29 Kelurahan Sepinggian Kecamatan Balikpapan selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa
9. Pendidikan Terakhir : SMK Tamat

Terdakwa AGUS MANDARIA HAMID bin ABDUL HAMID ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 01 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 02 November 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;
4. Penuntut sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;
5. Hakim PN sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum berdasarkan Penunjukan dari Majelis Hakim yakni Ita Ma'ruf, S.H., S.Ag., dan Ramadhan, S.H., Para Advokat dari POSBAKUMADIN beralamat kantor di Perumahan Pondok Karya Agung Blok AA 48 RT.13 RW.19 Kelurahan Sungai Nangka, Kecamatan Balikpapan

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, Kota Balikpapan, berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 31 Januari 2024 Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Bpp.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Bpp tanggal 23 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Bpp tanggal 23 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa AGUS MANDARIA HAMID bin ABDUL HAMID terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “, Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AGUS MANDARIA HAMID bin ABDUL HAMID dengan pidana penjara selama 3 (TIGA) TAHUN DAN 6 (ENAM) BULAN dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan,

3. Menyatakan barang bukti berupa :

Berdasarkan Penetapan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Kota Balikpapan nomor : 1145/ Pen Pid. B - SITA/ 2023/ PN. Bpp tanggal 17 Oktober 2023 berupa :

- 2 paket sabu berat brutto 0,32 gram, berat bersih 1,23 gram;
- 1 Buah Bong lengkap dengan alat hisap;
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 lembar STNK Sepeda Motor merk Honda Scoopy warna hijau An AGUS MANDARIA HAMID;
- 1 unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna hijau Nomor Rangka MH1JM0411PK285215 Nomor Mesin JM04E1285218;
Dikembalikan kepada yang berhak;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan ringannya dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa AGUS MANDARIA HAMID bin ABDUL HAMID pada hari KAMIS tanggal 12 Oktober 2023 sekitar pukul 21.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan OKTOBER tahun 2023, bertempat di sebuah rumah di jalan Marsma R Iswahyudi RT 20 Nomor 99 Kelurahan Sepinggan Raya Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sekitar tanggal 12 Oktober 2023 team Polsek Balikpapan Selatan mendapat informasi Masyarakat bahwa di sekitar jalan Marsma R Iswahyudi RT 20 ada seseorang yang melakukan tindak pidana narkotika, sehingga team menuju lokasi tersebut dan melakukan pengamatan kemudian pada saat itu team mencurigai sebuah rumah dan team masuk kedalam rumah tersebut dan bertemu saksi ANDI MARYAM dan menanyakan apakah ada melakukan tindak pidana narkotika kemudian petugas mencoba memeriksa rumah dan di dapati seorang laki laki di dalam kamar mandi sehingga team memeriksa orang tersebut dan di temukan barang bukti 2 plastik bening berisi narkotika kristal
- Bahwa sebelum tertangkap Terdakwa sekitar tanggal 12 Oktober 2023 terdakwa setelah pulang kerja timbul keinginan membeli narkotika sehingga terdakwa menuju ke Jalan gunung bugis balikpapan barat dengan sepeda motor ibu terdakwa saat di gunung bugis Terdakwa bertemu orang tak dikenal dan dan Terdakwa menyerahkan uang Rp. 1.000.000,- kemudian

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Terdakwa di beri 2 paket sabu setelah itu terdakwa menuju rumah saksi ANDI MARYAM dan berkata akan menumpang buang air besar sehingga saksi ANDI MARYAM tidak curiga dan mengizinkan tetapi ternyata Terdakwa di dalam kamar mandi sedang bersiap untuk menggunakan narkoba tersebut

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi melainkan penangkapan berdasar atas Laporan Masyarakat
- Bahwa Terdakwa dalam hal, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tidak ada ijin/persetujuan pihak berwenang, tidak ada hubungannya dengan kepentingan pengobatan yang hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selain itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa
- Bahwa berdasar Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 552/10959/ BAP/ X/ 2023 tanggal 16 Oktober 2023 dari PT Pegadaian Persero Cabang Damai telah melakukan penimbangan barang bukti berupa :
 - TOTAL 2 paket sabu dan pembungkus ; berat kotor 1,23 gram ; berat pembungkus 0,52 gram ; berat bersih 0,71 gram
- Bahwa berdasar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 08255/ NNF/ 2023 hari JUMAT tanggal 20 Oktober 2023 telah dilakukan pemeriksaan barang bukti :
 - Barang Bukti Nomor : 28293/ 2023/ NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,054 gram, milik terdakwa AGUS MANDARIA HAMID bin ABDUL HAMID.
 - **Setelah di** lakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik di simpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar kristal METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
 - Hasil pemeriksaan laboratorium No RM : 142342 tanggal 13 Oktober 2023 dari RS Bhayangkara Balikpapan oleh dokter pemeriksa dr EMI SETIANINGSIH Sp PK dengan hasil pemeriksaan :
 - METAMPHETAMINE : hasil POSITIF ;
 - Nilai rujukan : NEGATIF;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa AGUS MANDARIA HAMID bin ABDUL HAMID pada hari KAMIS tanggal 12 Oktober 2023 sekitar pukul 21.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan OKTOBER tahun 2023, bertempat di sebuah rumah di jalan Marsma R Iswahyudi RT 20 Nomor 99 Kelurahan Sepinggan Raya Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sekitar tanggal 12 Oktober 2023 team Polsek Balikpapan Selatan mendapat informasi Masyarakat bahwa di sekitar jalan Marsma R Iswahyudi RT 20 ada seseorang yang melakukan tindak pidana narkotika, sehingga team menuju lokasi tersebut dan melakukan pengamatan kemudian pada saat itu team mencurigai sebuah rumah dan team masuk kedalam rumah tersebut dan bertemu saksi ANDI MARYAM dan menanyakan apakah ada melakukan tindak pidana narkotika kemudian petugas mencoba memeriksa rumah dan di dapati seorang laki laki di dalam kamar mandi sehingga team memeriksa orang tersebut dan di temukan barang bukti 2 plastik bening berisi narkotika kristal
- Bahwa sebelum tertangkap Terdakwa sekitar tanggal 12 Oktober 2023 terdakwa setelah pulang kerja timbul keinginan membeli narkotika sehingga terdakwa menuju ke Jalan gunung bugis balikpapan barat dengan sepeda motor ibu terdakwa saat di gunung bugis Terdakwa bertemu orang tak dikenal dan dan Terdakwa menyerahkan uang Rp. 1.000.000,- kemudian Terdakwa di beri 2 paket sabu setelah itu terdakwa menuju rumah saksi ANDI MARYAM dan berkata akan menumpang buang air besar sehingga saksi ANDI MARYAM tidak curiga dan mengizinkan tetapi ternyata Terdakwa di dalam kamar mandi sedang bersiap untuk menggunakan narkotika tersebut
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi melainkan penangkapan berdasar atas Laporan Masyarakat
- Bahwa Terdakwa dalam hal, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak ada ijin/

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Bpp



persetujuan pihak berwenang, tidak ada hubungannya dengan kepentingan pengobatan yang hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selain itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa

- Bahwa berdasar Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 552/10959/ BAP/ X/ 2023 tanggal 16 Oktober 2023 dari PT Pegadaian Persero Cabang Damai telah melakukan penimbangan barang bukti berupa :
 - TOTAL 2 paket sabu dan pembungkus ; berat kotor 1,23 gram ; berat pembungkus 0,52 gram ; berat bersih 0,71 gram
- Bahwa berdasar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 08255/ NNF/ 2023 hari JUMAT tanggal 20 Oktober 2023 telah dilakukan pemeriksaan barang bukti :
 - Barang Bukti Nomor : 28293/ 2023/ NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,054 gram, milik terdakwa AGUS MANDARIA HAMID bin ABDUL HAMID.
 - Setelah di lakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik di simpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar kristal METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Hasil pemeriksaan laboratorium No RM : 142342 tanggal 13 Oktober 2023 dari RS Bhayangkara Balikpapan oleh dokter pemeriksa dr EMI SETIANINGSIH Sp PK dengan hasil pemeriksaan :
 - METAMPHETAMINE : hasil POSITIF ;
 - Nilai rujukan : NEGATIF;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa AGUS MANDARIA HAMID bin ABDUL HAMID pada hari KAMIS tanggal 12 Oktober 2023 sekitar pukul 21.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan OKTOBER tahun 2023, bertempat di sebuah rumah di jalan Marsma R Iswahyudi RT 20 Nomor 99 Kelurahan Sepinggan Raya Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,



menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sekitar tanggal 12 Oktober 2023 team Polsek Balikpapan Selatan mendapat informasi Masyarakat bahwa di sekitar jalan Marsma R Iswahyudi RT 20 ada seseorang yang melakukan tindak pidana narkotika, sehingga team menuju lokasi tersebut dan melakukan pengamatan kemudian pada saat itu team mencurigai sebuah rumah dan team masuk kedalam rumah tersebut dan bertemu saksi ANDI MARYAM dan menanyakan apakah ada melakukan tindak pidana narkotika kemudian petugas mencoba memeriksa rumah dan di dapati seorang laki laki di dalam kamar mandi sehingga team memeriksa orang tersebut dan di temukan barang bukti 2 plastik bening berisi narkotika kristal
- Bahwa sebelum tertangkap Terdakwa sekitar tanggal 12 Oktober 2023 terdakwa setelah pulang kerja timbul keinginan membeli narkotika sehingga terdakwa menuju ke Jalan gunung bugis Balikpapan barat dengan sepeda motor ibu terdakwa saat di gunung bugis Terdakwa bertemu orang tak dikenal dan dan Terdakwa menyerahkan uang Rp. 1.000.000,- kemudian Terdakwa di beri 2 paket sabu setelah itu terdakwa menuju rumah saksi ANDI MARYAM dan berkata akan menumpang buang air besar sehingga saksi ANDI MARYAM tidak curiga dan mengizinkan tetapi ternyata Terdakwa di dalam kamar mandi sedang bersiap untuk menggunakan narkotika tersebut
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi melainkan penangkapan berdasar atas Laporan Masyarakat
- Bahwa Terdakwa dalam hal, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak ada ijin/persetujuan pihak berwenang, tidak ada hubungannya dengan kepentingan pengobatan yang hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selain itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa
- Bahwa berdasar Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 552/10959/ BAP/ XI/ 2023 tanggal 16 Oktober 2023 dari PT Pegadaian Persero Cabang Damai telah melakukan penimbangan barang bukti berupa :
 - TOTAL 2 paket sabu dan pembungkus ; berat kotor 1,23 gram ; berat pembungkus 0,52 gram ; berat bersih 0,71 gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 08255/ NNF/ 2023 hari JUMAT tanggal 20 Oktober 2023 telah dilakukan pemeriksaan barang bukti :
 - Barang Bukti Nomor : 28293/ 2023/ NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,054 gram, milik terdakwa AGUS MANDARIA HAMID bin ABDUL HAMID.
 - **Setelah di** lakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik di simpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar kristal METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Hasil pemeriksaan laboratorium No RM : 142342 tanggal 13 Oktober 2023 dari RS Bhayangkara Balikpapan oleh dokter pemeriksa dr EMI SETIANINGSIH Sp PK dengan hasil pemeriksaan :
 - METAMPHETAMINE : hasil POSITIF ;
 - Nilai rujukan : NEGATIF;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi OPEN RIDUAN SIREGAR Anak Dari KORNEL SIREGAR (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mendapat informasi dari masyarakat tentang peredaran Narkoba, selanjutnya dilakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut, kemudian pada hari Kamis tanggal 12 Oktober Tahun 2023/dalam kurun waktu 17.45 Wita, (tepatnya di dalam rumah) di kamar tidur yang terjadi di Jalan Marsama R. Iswahyudi Rt 10 No. 99 Kel. Sepinggan Raya Kec. Balikpapan Selatan. kota Balikpapan, petugas langsung mendatangi tempat tersebut yang di duga tempat untuk melakukan Transaksi narkotika jenis sabu-sabu. Kemudian petugas melihat 1 (satu) orang Perempuan yang berada di dalam rumah (tepatnya di ruang tamu) lalu petugas melihat ada seorang laki-laki yang berada di dalam kamar kemudian petugas langsung memeriksa laki-laki tersebut dan setelah di tanya orang tersebut bernama sdr. AGUS MANDARIA HAMID Bin ABDUL HAMID setelah itu petugas

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Bpp



melihat yang di dalam genggam tangan sebelah kanan berupa 2 (dua) plastik bening yang isinya jenis batu yang mengkristal. setelah itu petugas menanyakan kepada sdr, AGUS MANDARIA HAMID Bin ABDUL HAMID mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari mana. Kemudian sdr. AGUS MANDARIA HAMID Bin ABDUL HAMID memberitahukan bahwa barang narkoba tersebut di dapatkan dari daerah gunung bugis kec. Balikpapan Barat Kota Balikpapan. lalu sdr. AGUS MANDARIA HAMID Bin ABDUL HAMID di minta untuk menunjukan tempat pada saat melakukan transaksi tersebut namun setelah sampai di tempat tersebut sudah dalam keadaan sepi kemudian sdr. AGUS MANDARIA HAMID Bin ABDUL HAMID beserta barang bukti di bawa ke polsek Balikpapan Selatan untuk di mintai keterangan lebih lanjut

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi NANANG GIU Bin MARTEN. GIU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mendapat informasi dari masyarakat tentang peredaran Narkoba, selanjutnya dilakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut, kemudian pada hari Kamis tanggal 12 Oktober Tahun 2023/dalam kurun waktu 17.45 Wita, (tepatnya di dalam rumah) di kamar tidur yang terjadi di Jalan Marsama R. Iswahyudi Rt 10 No. 99 Kel. Sepinggang Raya Kec. Balikpapan Selatan. kota Balikpapan, petugas langsung mendatangi tempat tersebut yang di duga tempat untuk melakukan Transaksi narkoba jenis sabu-sabu. Kemudian petugas melihat 1 (satu) orang Perempuan yang berada di dalam rumah (tepatnya di ruang tamu) lalu petugas melihat ada seorang laki-laki yang berada di dalam kamar kemudian petugas langsung memeriksa laki-laki tersebut dan setelah di tanya orang tersebut bernama sdr. AGUS MANDARIA HAMID Bin ABDUL HAMID setelah itu petugas melihat yang di dalam genggam tangan sebelah kanan berupa 2 (dua) plastik bening yang isinya jenis batu yang mengkristal. setelah itu petugas menanyakan kepada sdr, AGUS MANDARIA HAMID Bin ABDUL HAMID mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari mana. Kemudian sdr. AGUS MANDARIA HAMID Bin ABDUL HAMID memberitahukan bahwa barang narkoba tersebut di dapatkan dari daerah gunung bugis kec. Balikpapan Barat Kota Balikpapan. lalu sdr. AGUS MANDARIA HAMID Bin ABDUL HAMID di minta untuk



menunjukkan tempat pada saat melakukan transaksi tersebut namun setelah sampai di tempat tersebut sudah dalam keadaan sepi kemudian sdr. AGUS MANDARIA HAMID Bin ABDUL HAMID beserta barang bukti di bawa ke polsek Balikpapan Selatan untuk di mintai keterangan lebih lanjut

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelum di lakukan penangkapan posisi Terdakwa pada saat tanggal 12 Oktober 2023 Terdakwa bekerja seperti biasa di PT IMBANG DUTA FIRZA dan setelah itu sekitar pukul 17.45 wita Terdakwa selesai bekerja dan hendak pulang kerumah Terdakwa berpikir untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu di daerah gunung bugis kec. Balikpapan Barat, kota Balikpapan menggunakan sepeda motor milik ibu kandung Terdakwa . setelah sesampainya di daerah gunung bugis Terdakwa di hampiri oleh orang yang tidak Terdakwa kenal dan di tawarkan kepada Terdakwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah) kemudian Terdakwa di suruh menunggu sebentar lalu tidak lama kemudian Terdakwa di datangi oleh orang yang Terdakwa tidak kenal tersebut memberikan sebanyak 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu yang di kemas dalam plastik bening. Setelah mendapatkan narkoba tersebut Terdakwa singgah ke rumah teman Terdakwa yang bernama sdr. MARYAM yang beralamat Jalan Marsama R. Iswahyudi Rt 10 No. 99 Kel. Sepinggian Raya Kec. Balikpapan Selatan. kota Balikpapan dan berniat untuk mrenggunakan narkoba tersebut secara diam-diam / tanpa sepengetahuan sdr. MARYAM. Setelah sesampainya di rumah sdr. MARYAM tersebut Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar tidur dan Terdakwa melihat sdr. MARYAM berada di kamar tamu sedang menyapu kotoran. Tidak lama kemudian tiba tiba di depan pintu kamar Terdakwa melihat 2 (dua) orang yang Terdakwa tidak kenal langsung masuk dan memberitahukan kepada Terdakwa bahwa mereka adalah anggota kepolisian lalu Terdakwa di geledah dan di temukan narkoba jenis sabu-sabu tersebut yang sedang Terdakwa genggam di sebelah kanan lalu anggota kepolisian menanyakan “ DI MANA KAMU DAPAT NARKOBA TERSEBUT “ lalu Terdakwa mengatakan Bahwa “ SAYA MEMBELI NARKOBA TERSEBUT DI DAERAH GUNUNG BUGIS “ lalu Terdakwa di

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawa di bawa ke kantor polsek Balikpapan Selatan untuk di mintai keterangan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 paket sabu berat brutto 0,32 gram, berat bersih 1,23 gram
- 1 Buah Bong lengkap dengan alat hisap
- 1 lembar STNK Sepeda Motor merk Honda Scoopy warna hijau An AGUS MANDARIA HAMID
- 1 unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna hijau Nomor Rangka MH1JM0411PK285215 Nomor Mesin JM04E1285218

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 552/ 10959/ BAP/ X/ 2023 tanggal 16 Oktober 2023 dari PT Pegadaian Persero Cabang Damai telah melakukan penimbangan barang bukti berupa :
 - TOTAL 2 paket sabu dan pembungkus ; berat kotor 1,23 gram ; berat pembungkus 0,52 gram ; berat bersih 0,71 gram
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 08255/ NNF/ 2023 hari JUMAT tanggal 20 Oktober 2023 telah dilakukan pemeriksaan barang bukti :
 - Barang Bukti Nomor : 28293/ 2023/ NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,054 gram, milik terdakwa AGUS MANDARIA HAMID bin ABDUL HAMID
 - Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik di simpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar kristal METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
 - Hasil pemeriksaan laboratorium No RM : 142342 tanggal 13 Oktober 2023 dari RS Bhayangkara Balikpapan oleh dokter pemeriksa dr EMI SETIANINGSIH Sp PK dengan hasil pemeriksaan :
 - METAMPHETAMINE : hasil POSITIF
 - Nilai Rujukan : NEGATIF

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang tidak di cantumkan dan di lampirkan dalam putusan ini, di anggap sudah tercantum dan terlampir secara lengkap di dalam Berkas Perkara dan Berita Acara Persidangan (BAP), sepanjang hal-hal itu diperlukan dan relevan dengan isi putusan ini;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan keberadaan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sebagai berikut :

- Bahwa pada saat sebelum Terdakwa di lakukan penangkapan posisi Terdakwa pada saat tanggal 12 Oktober 2023 Terdakwa bekerja seperti biasa di PT IMBANG DUTA FIRZA dan setelah itu sekitar pukul 17.45 wita Terdakwa selesai bekerja dan hendak pulang kerumah Terdakwa berpikir untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu di daerah gunung bugis kec. Balikpapan Barat, kota Balikpapan menggunakan sepeda motor milik ibu kandung Terdakwa . setelah sesampainya di daerah gunung bugis Terdakwa di hampiri oleh orang yang tidak Terdakwa kenal dan di tawarkan kepada Terdakwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah) kemudian Terdakwa di suruh menunggu sebentar lalu tidak lama kemudian Terdakwa di datangi oleh orang yang Terdakwa tidak kenal tersebut memberikan sebanyak 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu yang di kemas dalam plastik bening. Setelah mendapatkan narkoba tersebut Terdakwa singgah ke rumah teman Terdakwa yang bernama sdr. MARYAM yang beralamat Jalan Marsama R. Iswahyudi Rt 10 No. 99 Kel. Sepinggian Raya Kec. Balikpapan Selatan. kota Balikpapan dan berniat untuk mrenggunakan narkoba tersebut secara diam-diam / tanpa sepengetahuan sdr. MARYAM. Setelah sesampainya di rumah sdr. MARYAM tersebut Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar tidur dan Terdakwa melihat sdr. MARYAM berada di kamar tamu sedang menyapu kotoran. Tidak lama kemudian tiba tiba di depan pintu kamar Terdakwa melihat 2 (dua) orang yang Terdakwa tidak kenal langsung masuk dan memberitahukan kepada Terdakwa bahwa mereka adalah anggota kepolisian lalu Terdakwa di geledah dan di temukan narkoba jenis sabu-sabu tersebut yang sedang Terdakwa genggam di sebelah kanan lalu anggota kepolisian menanyakan “ DI MANA KAMU DAPAT NARKOBA TERSEBUT “ lalu Terdakwa mengatakan Bahwa “ SAYA MEMBELI NARKOBA TERSEBUT DI DAERAH GUNUNG BUGIS “ lalu Terdakwa di bawa di bawa ke kantor polsek Balikpapan Selatan untuk di mintai keterangan lebih lanjut.
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 552/ 10959/ BAP/ XI/ 2023 tanggal 16 Oktober 2023 dari PT Pegadaian Persero Cabang Damai telah melakukan penimbangan barang bukti berupa :

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TOTAL 2 paket sabu dan pembungkus ; berat kotor 1,23 gram ; berat pembungkus 0,52 gram ; berat bersih 0,71 gram
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 08255/ NNF/ 2023 hari JUMAT tanggal 20 Oktober 2023 telah dilakukan pemeriksaan barang bukti :
- Barang Bukti Nomor : 28293/ 2023/ NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,054 gram, milik terdakwa AGUS MANDARIA HAMID bin ABDUL HAMID
 - Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik di simpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar kristal METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
 - Hasil pemeriksaan laboratorium No RM : 142342 tanggal 13 Oktober 2023 dari RS Bhayangkara Balikpapan oleh dokter pemeriksa dr EMI SETIANINGSIH Sp PK dengan hasil pemeriksaan :
 - METAMPHETAMINE : hasil POSITIF
 - Nilai Rujukan : NEGATIF

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang - Undang Republik Indonesia Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa AGUS MANDARIA HAMID bin ABDUL HAMID di persidangan pada pokoknya telah menerangkan bahwa keseluruhan



identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan, bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa adalah benar diri Terdakwa AGUS MANDARIA HAMID bin ABDUL HAMID yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan umum Pengadilan Negeri Balikpapan;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah benar ia dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah keseluruhan unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Oleh karena itu Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang langsung berpendapat bahwa unsur setiap orang ini telah terpenuhi, tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan keseluruhan unsur-unsur yang lain. Dengan demikian, walaupun unsur setiap orang ini terletak di bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan, namun pembahasan terhadap unsur setiap orang ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nanti, setelah keseluruhan unsur-unsur dalam rumusan tindak pidana yang didakwakan atas diri Terdakwa tersebut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Ad. 2. Unsur Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta menurut keterangan para saksi-saksi yang dibenarkan terdakwa dan menurut keterangan terdakwa:

- Bahwa tanggal 12 Oktober 2023 team Polsek Balikpapan Selatan mendapat informasi Masyarakat bahwa di sekitar jalan Marsma R Iswahyudi RT 20 ada seseorang yang melakukan tindak pidana narkotika, sehingga team menuju lokasi tersebut dan melakukan pengamatan kemudian pada saat itu team mencurigai sebuah rumah dan team masuk kedalam rumah tersebut dan bertemu saksi ANDI MARYAM dan menanyakan apakah ada melakukan tindak pidana narkotika kemudian petugas mencoba memeriksa rumah dan di dapati seorang laki laki di dalam kamar mandi sehingga team memeriksa orang tersebut dan di temukan barang bukti 2 plastik bening berisi narkotika kristal
- Bahwa sebelum tertangkap Terdakwa sekitar tanggal 12 Oktober 2023 terdakwa setelah pulang kerja timbul keinginan membeli narkotika sehingga Terdakwa menuju ke Jalan gunung bugis balikpapan barat dengan sepeda motor ibu Terdakwa saat di gunung bugis Terdakwa bertemu orang tak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenal dan dan Terdakwa menyerahkan uang Rp. 1.000.000,- kemudian terdakwa di beri 2 paket sabu setelah itu Terdakwa menuju rumah saksi ANDI MARYAM dan berkata akan menumpang buang air besar sehingga saksi ANDI MARYAM tidak curiga dan mengizinkan tetapi ternyata Terdakwa di dalam kamar mandi sedang bersiap untuk menggunakan narkotika tersebut

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi melainkan penangkapan berdasar atas Laporan Masyarakat
- Bahwa Terdakwa dalam hal, menyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tidak ada ijin/ persetujuan pihak berwenang, tidak ada hubungannya dengan kepentingan pengobatan yang hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selain itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa
- Bahwa berdasar Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 552/10959/ BAP/ XI/ 2023 tanggal 16 Oktober 2023 dari PT Pegadaian Persero Cabang Damai telah melakukan penimbangan barang bukti berupa :
- TOTAL 2 paket sabu dan pembungkus ; berat kotor 1,23 gram ; berat pembungkus 0,52 gram ; berat bersih 0,71 gram
- Bahwa berdasar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 08255/ NNF/ 2023 hari JUMAT tanggal 20 Oktober 2023 telah dilakukan pemeriksaan barang bukti :
- Barang Bukti Nomor : 28293/ 2023/ NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,054 gram, milik terdakwa AGUS MANDARIA HAMID bin ABDUL HAMID
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik di simpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar kristal METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Hasil pemeriksaan laboratorium No RM : 142342 tanggal 13 Oktober 2023 dari RS Bhayangkara Balikpapan oleh dokter pemeriksa dr EMI SETIANINGSIH Sp PK dengan hasil pemeriksaan :
- METAMPHETAMINE : hasil POSITIF
- Nilai Rujukan : NEGATIF

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian dakwaan dari Penuntut Umum telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis tersebut diatas dalam kaitannya satu sama lain, maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan demikian juga menyatakan dengan telah terbuktinya dakwaan tersebut secara otomatis maka argumen yuridis dari Jaksa Penuntut Umum sepanjang dakwaan mana yang terbukti menjadikan argumen yuridis dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya dalam Pembelaannya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana, dengan kata lain hanya dengan melakukan tindak pidana maka seseorang dapat diminta pertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, maka tindak pidana merupakan sesuatu yang bersifat eksternal dari pertanggungjawaban pelaku tindak pidana. Dilakukannya tindak pidana merupakan syarat eksternal kesalahan;

Menimbang, bahwa selain syarat eksternal untuk adanya keasalahan ada pula syarat internal yang ada dalam diri pelaku tindak pidana, yaitu kondisi dari pelaku tindak pidana yang dapat dipersalahkan atas suatu tindak pidana yang juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa kesalahan juga tidak dapat dilepaskan dari pelaku, yaitu dapat dicelanya pelaku, padahal sebenarnya ia dapat berbuat lain, dan untuk dapat dicelanya pelaku yang melakukan tindak pidana hanya dapat dilakukan terhadap mereka yang keadaaan batinnya normal atau dengan kata lain untuk adanya kesalahan pada diri pelaku diperlukan syarat yaitu keadaan

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



batin yang normal, yaitu ditentukan oleh faktor akal pelaku tindak pidana, artinya ia dapat membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa kemampuan pelaku tindak pidana untuk membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan menyebabkan yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan ketika melakukan suatu tindak pidana. Dapat dipertanggungjawabkan karena akalnya yang sehat dapat membimbing kehendaknya untuk menyesuaikan yang ditentukan oleh hukum, dan diharapkan untuk selalu berbuat sesuai dengan yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa AGUS MANDARIA HAMID bin ABDUL HAMID mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai menurut hukum maupun yang melawan hukum dan mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan mengenai baik buruknya perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, disamping terhadap terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum, Majelis Hakim telah pula memperoleh keyakinan atas kesalahan yang ada pada diri terdakwa, selain itu pula selama dalam pemeriksaan selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, baik menurut Undang-undang, Doktrin, maupun Yurisprudensi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf.a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, oleh karena Pasal 127 ayat (1) huruf.a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah menentukan harus dijatuhkan pidana yang bersifat tunggal, yaitu pidana penjara maka jenis pidana itulah yang akan Majelis Hakim jatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 paket sabu berat bruto 0,32 gram, berat bersih 1,23 gram;
- 1 Buah Bong lengkap dengan alat hisap;
- 1 lembar STNK Sepeda Motor merk Honda Scoopy warna hijau An AGUS MANDARIA HAMID;
- 1 unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna hijau Nomor Rangka MH1JM0411PK285215 Nomor Mesin JM04E1285218;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut Hukum berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian. Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan/ atau saksi-saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal - Hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Hal - Hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf.a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa AGUS MANDARIA HAMID bin ABDUL HAMID, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah guna Narkotika golongan.I bagi diri sendiri, sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut umum";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama ; 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 paket sabu berat brutto 0,32 gram, berat bersih 1,23 gram;
 - 1 Buah Bong lengkap dengan alat hisap;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 lembar STNK Sepeda Motor merk Honda Scoopy warna hijau An AGUS MANDARIA HAMID;
 - 1 unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna hijau Nomor Rangka MH1JM0411PK285215 Nomor Mesin JM04E1285218;
Dikembalikan kepada yang berhak;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari Selasa, tanggal 05 Maret 2024, oleh DR.IBRAHIM PALINO S.H,M.H., sebagai Hakim Ketua, ARI SISWANTO, S.H., M.H., dan RUSDHIANA ANDAYANI,S.H,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh FERY GABE M. PANJAITAN, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh ASRINA MARINA,S.H,M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balikpapan dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ARI SISWANTO,S.H., M.H.

DR.IBRAHIM PALINO,S.H,M.H.

RUSDHIANA ANDAYANI S.H,M.H.

Panitera Pengganti

FERY GABE M.PANJAITAN, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19